

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP RUMAH SAKIT  
YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN  
DENGAN LIMBAH MEDIS**

OLEH

Praisyy

NPM: 2013200298

PEMBIMBING

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum



2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**



**Pembimbing**

**(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)**

**Dekan**



**(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademis yang setinggi-tingginya, maka saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Praisy

No. Pokok Mahasiswa : 2013200298

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya Penulisan Hukum yang berjudul:

### **Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Rumah Sakit Yang Didirikan Oleh Yayasan Yang Mencecari Lingkungan Dengan Limbah Medis**

Adalah sungguh-sungguh merupakannya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan / atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

  
(  )

Nama : Praisy

NPM : 2013200298

**Yesaya 41:10**

***“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”***

## **ABSTRAK**

Dalam pengupayaan kesehatan di Indonesia, pembangunan rumah sakit semakin pesat. Rumah sakit di Indonesia dapat didirikan oleh Yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang dapat melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan tujuan dari Yayasan yaitu untuk sosial, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satunya adalah kegiatan usaha dalam bentuk rumah sakit. Rumah sakit dapat melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana lingkungan yaitu membuang limbah medis dengan sembarangan tanpa adanya pengolahan limbah medis. Limbah medis yang dihasilkan itu seperti bekas jarum suntik, bekas operasi, bekas infus, dan bahan kimia lainnya yang termasuk limbah B3. Limbah B3 ini sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan dapat mencemari lingkungan hidup. Dalam Undang – Undang Lingkungan Hidup, kata “setiap orang” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan suatu Yayasan bukanlah badan usaha yang tidak berorientasi pada keuntungan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RUMAH SAKIT YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DENGAN LIMBAH MEDIS.”**

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang selama ini sangat berjasa dalam membantu Penulis selama proses perkuliahan dan khususnya penyelesaian karya penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih Penulis dedikasikan kepada:

1. **Victor David Pangkerego** dan **Baby Hakim** selaku orang tua Penulis serta **Paulus Davidson Pangkerego** selaku kakak dari Penulis, yang selalu merawat, mendidik, mendoakan, menjadi teladan, dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. **Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum** selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan sangat membantu Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. **Agustinus Pohan, S.H., M.S** dan **Maria Ulfah S.H., M.Hum** selaku ketua sidang dan penguji sidang penulisan hukum Penulis yang telah memberikan banyak masukan dan saran terhadap kekurangan dalam penulisan hukum ini;

4. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk Penulis;
5. **Seluruh pekarya, staff, dan teteh-teteh koperasi** yang telah membantu Penulis mencari pembimbing, foto kopi bahan kuliah, sehingga memudahkan Penulis untuk kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. **Om Pelly, Mafy, Lavly, Natannov, dan Lingkkan** selaku keluarga terdekat penulis yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. **Olivia Bella Virginia**, selaku sahabat Penulis yang selalu setia mendengarkan keluh – kesah Penulis, selalu memberikan nasihat, selalu menyemangati Penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan hukum ini, selalu setia menjadi tempat curhat Penulis, selalu setia menemani Penulis saat di kampus, saat jauh, dan sampai penulisan hukum ini selesai;
8. **Ugani Sri Miquen Tesha Sianipar** selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan doa dan semangat, selalu setia menemani Penulis kemana pun Penulis pergi, memberikan ayat alkitab, selalu menghibur Penulis dengan kegaringannya di saat Penulis sedih, selalu setia mengiringi Penulis bernyanyi dengan gitar dan pianonya, dan selalu setia menemani Penulis dari awal penulisan hukum ini sampai selesai;
9. **Adinda Maharani Putri** selaku teman seperjuangan selama penulisan hukum dan sudah meminjamkan laptopnya saat Penulis sidang, kalau tidak ada laptop miliknya, Penulis tidak bisa sidang penulisan hukum;
10. **Andhika, Arrum, Joselyne, Viona, Princessa, Beby, Bella, Rara, Raudhah, Moel, Nadya** selaku geng arisan orang kaya yang selalu menemani dan mendukung Penulis dalam menjalankan perkuliahan, yang memberikan suka, duka, canda, maupun tawa selama di Fakultas Hukum UNPAR;
11. **Sheila, Mala, Ezra, dan Naomi** selaku sahabat Penulis sejak SMA yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat kepada Penulis dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum ini, walaupun mereka jauh, mereka tetap ada untuk mendengarkan keluh – kesah Penulis selama perkuliahan;

12. **Intan, Vanessa, Inri, Mario, Yoga, William, Stephen** selaku teman LKM yang turut serta memberikan semangat, ilmu, pengalaman, dan kesempatan dalam berorganisasi sehingga memberikan pelajaran kepada Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
13. **Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2013** selaku teman-teman seperjuangan selama perkuliahan;
14. Pihak lain yang membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu karena keterbatasan waktu dan ruang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan dan bagi pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

Bandung, 11 Desember 2017

Praisya  
(Penulis)



## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>II. TINJAUAN YURIDIS RUMAH SAKIT, YAYASAN, DAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Subjek Hukum (Manusia, Badan Hukum, dan Badan Usaha).....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	19
D. Hubungan Yayasan dengan Direksi Rumah Sakit.....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Korporasi.....	25
<b>III. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DELIK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN LIMBAH MEDIS</b>	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Lingkungan Hidup.....	28
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	28
2. Hukum Pidana Subjektif dan Hukum Pidana Objektif....	29
3. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.....	30
4. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.....	30
5. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan Hidup.....	31
6. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Lingkungan Hidup.....	32
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana (Strafbaar Feit).....	33
1. Pengertian Tindak pidana.....	33
2. Aliran-Aliran Tindak Pidana.....	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	41
C. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Lingkungan Hidup.....	42

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	42
2. Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan Pidana Lingkungan Hidup.....	51
3. Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang – Undang Lingkungan Hidup.....	52

**IV. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP RUMAH SAKIT YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN HIDUP DENGAN LIMBAH MEDIS**

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Yayasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	55
B. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Yang Didirikan Oleh Yayasan.....	61

**V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

Daftar Pustaka.....	71
---------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pengupayaan kesehatan terhadap masyarakat di Indonesia maka pembangunan rumah sakit semakin pesat. Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan masyarakat. Tempat pelayanan kesehatan itu harus mementingkan kesehatan di sekitar rumah sakit dengan memperhatikan kebersihan dan kenyamanan karena rumah sakit juga bisa menjadi sarang penyakit untuk manusia. Pasal 28h ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Oleh karena itu, rumah sakit harus menjaga kebersihan dan lingkungan hidup demi kepentingan setiap orang karena setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan bersih.

Lingkungan hidup memiliki sistem – sistem yang saling berhubungan satu sama lain seperti lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Jika terdapat salah satu unsur dari sistem tersebut terlihat adanya perubahan maka akan sangat mempengaruhi unsur yang lainnya juga. Hubungan unsur – unsur tersebut adalah ekosistem. Ekosistem itu harus dijaga dan

---

<sup>1</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 111.

dilestarikan agar dapat bermanfaat bukan hanya untuk generasi saat ini tetapi generasi masa depan.<sup>2</sup>

Setiap rumah sakit dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat akan menghasilkan limbah medis dengan volume besar yang termasuk ke dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Pada tahun 2003, peningkatan limbah medis tajam sangat banyak ditemukan. Dalam satu laporan di Indonesia, salah satu limbah tajam yaitu alat suntik untuk pengobatan mencapai 10 juta pelayanan. Selain pengobatan, alat suntik juga digunakan untuk imunisasi bayi dan anak – anak setiap tahunnya mencapai 4,9 juta anak dan masing – masing anak membutuhkan 8 suntikan.<sup>3</sup> Pada tahun 2012, limbah medis banyak ditemukan di tempat – tempat penjualan mainan anak dan sangat mencuri perhatian masyarakat karena seharusnya limbah medis tersebut seperti alat suntik, alat infus, dan sarung tangan harus dimusnahkan tidak boleh sampai masyarakat menyentuhnya.<sup>4</sup>

Limbah B3 sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.135.

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Penangan Limbah Medis Tajam Harus Segera Dibenahi*, [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id), tanggal dibuat 2 Juli 2003, tanggal diakses 14 Maret 2017.

<sup>4</sup> *Ibid*.

Seluruh kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 harus melakukan pengelolaan menggunakan alat pengelolaan limbah yaitu insinerator agar tidak mencemari lingkungan karena alat tersebut akan membakar limbah medis hingga musnah<sup>5</sup> sebelum dibuang ke sarana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.”

Pencemaran yang dilakukan oleh rumah sakit karena limbah medis harus diberikan sanksi karena menimbulkan akibat yang dapat merusak lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit adalah limbah padat, cair, dan gas yang mengandung zat – zat kimia beracun dan berbahaya. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan penyembuhan pasien yang berupa sisa bahan pencucian luka, alat bekas operasi, dan cucian darah yang jika dibuang sembarangan sangat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan hidup, selain itu terdapat limbah – limbah medis yang tajam seperti bekas jarum suntik yang dapat menimbulkan bahaya seperti luka akibat tusukan dan dapat menyebabkan penularan penyakit infeksi. Limbah yang dihasilkan selain itu adalah limbah kimia yang dapat menimbulkan ledakan dan

---

<sup>5</sup> Nadia Paramita, *Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto*, <http://www.ejournal.undip.ac.id>, Maret 2007, diakses 14 Maret 2017.

pencemaran air. Limbah yang dihasilkan dari obat-obatan kadaluarsa juga harus dilakukan pengelolaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Limbah medis yang lain adalah limbah patologi seperti jaringan tubuh manusia yang dibuang dari proses operasi atau bedah.<sup>6</sup>

Dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan seperti limbah klinis memiliki karakteristik infeksius, produk farmasi kedaluwarsa, bahan kimia kedaluwarsa, dan peralatan laboratorium. Limbah tersebut harus dilakukan pengelolaan agar tidak mencemari lingkungan karena termasuk dalam kategori berbahaya.

Jika rumah sakit tidak mempunyai tempat dan alat pengelolaan limbah, tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga membuat masalah mengenai kesehatan di lingkungan sekitar dikarenakan limbah medis sudah terkontaminasi dengan bakteri, virus infeksi, dan racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia.<sup>7</sup>

Pengelolaan limbah itu penting agar limbah berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan dapat dibuang ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, bukan dibuang langsung ke tempat pembuangan sampah atau hanya dibuang di pinggir jalan. Ada rumah sakit yang tidak memiliki alat tersebut seperti

Rumah Sakit Citra Medika, Siduardjo sehingga pembuangan limbah medis tidak diolah dan hanya dibuang di pinggir jalan Surabaya.<sup>8</sup> Rumah sakit yang baik harus mempunyai alat pengelolaan limbah dan hal ini telah diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi :

---

<sup>6</sup> Nadia Paramita, *Op.cit.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Jejak Kasus, *Tidak Punya Incinerator, RS Citra Medika Buang Limbah B3 Jarum Suntik Dll, Ketahuan Jejak Kasus*, [www.jejakkasus.info](http://www.jejakkasus.info), 1 Desember 2015, diakses 10 Maret 2017

“Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat meliputi:

- a. instalasi air;
- b. instalasi mekanikal dan elektrikal;
- c. instalasi gas medik;
- d. instalasi uap;
- e. instalasi pengelolaan limbah;
- f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
- h. instalasi tata udara;
- i. sistem informasi dan komunikasi; dan
- j. ambulans.”

Setiap kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dengan limbah tanpa adanya pengelolaan harus bertanggungjawab akan perbuatannya dan telah melanggar aturan di dalam Pasal 103 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 103 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Dalam Pasal 100, 101, dan 102 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 harus memiliki

teknologi untuk pengelolaan limbah b3, standar lingkungan hidup, izin pengelolaan limbah B3, izin lingkungan dan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.<sup>9</sup>

Terdapat rumah sakit yang dengan sengaja melakukan pembuangan limbah dengan sembarangan tanpa adanya pengelolaan tetapi ada juga karena rumah sakit tersebut masih belum mengetahui cara mengelola limbah medis atau belum mempunyai prasarana untuk pengelolaan limbah medis tersebut. Dalam hukum pidana, pembuktian sangatlah penting untuk mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur – unsur rumusan delik serta sengaja atau tidaknya perbuatan yang dilakukan dari seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana.<sup>10</sup>

Badan usaha meliputi badan usaha berbadan hukum dan bukan hukum.<sup>11</sup> Badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi sedangkan yang bukan badan hukum adalah Firma dan *Commanditer Vennotschap* (CV).<sup>12</sup> Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan Yayasan bukanlah suatu badan usaha. Setiap rumah sakit mempunyai kedudukan seperti Perseroan Terbatas atau Yayasan.<sup>13</sup> Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan kegiatan usahanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan Yayasan tidak mencari keuntungan untuk pengurus-pengurus rumah sakit melainkan untuk kegiatan kemanusiaan, agama, dan sosial sehingga Yayasan bukan termasuk badan usaha seperti yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan :

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

<sup>10</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Op.cit*, hlm. 135.

<sup>11</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Penerbit Kaifa, Bandung, 2010.

<sup>12</sup> Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, dan Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 25.

<sup>13</sup> J. Guwandi, *Dokter dan Rumah Sakit*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 13.



“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Timbul suatu pertanyaan mengenai apakah suatu Yayasan dapat dikatakan badan usaha dan dapat melakukan kegiatan usaha atau tidak. Terdapat pendapat yang berbeda – beda mengenai hal tersebut. Ada yang berpendapat boleh melakukan kegiatan usaha selama bertujuan sosial ada juga yang berpendapat tidak boleh karena yayasan tidak mencari keuntungan dan tujuan untuk kegiatan sosial,<sup>14</sup> sedangkan PT mencari keuntungan untuk pengurus dan anggotanya.

Di dalam Pasal 1 angka 32 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya menyebutkan :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur tentang badan usaha. Kedudukan Rumah Sakit bukan hanya PT, tetapi Yayasan juga. Yayasan berbeda dengan PT dari segi tujuan didirikannya. W. L. G. Lemaire berpendapat bahwa Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisah suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan.<sup>15</sup>

Jika suatu rumah sakit yang berkedudukan yayasan seperti rumah sakit di Mojokerto yaitu Rumah Sakit Reksa Waluyo<sup>16</sup> mencemari lingkungan hidup dengan limbah medis, bisa atau tidak diterapkan hukum pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 32

---

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 20.

<sup>15</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang dan Bentuk – Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Bandung, 1991, hlm. 79.

<sup>16</sup> [www.reksawaluyo.com](http://www.reksawaluyo.com), diakses tanggal 14 maret 2017

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena sampai sekarang badan hukum yayasan masih diperdebatkan apakah badan hukum yayasan dapat dikategorikan sebagai badan usaha atau tidak dari tujuan yang dingin dicapai oleh Yayasan.

Dari analisis di atas timbullah persoalan – persoalan yang harus diteliti mengenai penerapan hukum pidana terhadap rumah sakit, tanggungjawab rumah sakit, serta kedudukan rumah sakit dalam penerapan hukum pidana ditinjau dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan sehingga penulis memberikan judul penelitian ini adalah **Tinjauan Yuridis Rumah Sakit Yang Didirikan Oleh Yayasan Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dengan Limbah Medis.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka timbul permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah Yayasan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Siapakah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan yang mencemari lingkungan dengan membuang limbah medis tanpa adanya pengelolaan limbah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap rumah sakit dalam bentuk Yayasan yang mencemari lingkungan dengan limbah medis.

2. Untuk menganalisa kedudukan rumah sakit bentuk Yayasan dalam kasus pencemaran lingkungan dengan limbah medis ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, perannya antara lain adalah untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti yang belum diketahui, dan memberikan pedoman untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian hukum tidak akan mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu – ilmu hukum. Pada penelitian kali ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode yuridis – normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang dan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini didapat dari 2 bahan pustaka yaitu bahan primer dan bahan sekunder.<sup>18</sup> Bahan primer yang digunakan oleh penulis adalah peraturan perundang – undangan yang relevan dengan penelitian ini seperti Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Bahan lain yang digunakan adalah buku – buku dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 18

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995, hlm. 29

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berangkai dari satu bab ke bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Yuridis Rumah Sakit, Yayasan, dan Korporasi Sebagai Sebagai Yayasan**

Bab ini akan membahas mengenai uraian asas dan teori mengenai rumah sakit bentuk Yayasan dalam kasus pencemaran lingkungan.

### **BAB III : Pertanggungjawaban Hukum Pidana Delik Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Rumah Sakit Yang Didirikan Oleh Yayasan**

Dalam bab ini membahas mengenai tanggungjawab pidana rumah sakit yang telah mencemari lingkungan berdasarkan Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

### **BAB IV : Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Rumah Sakit yang Dibentuk Oleh Yayasan yang Mencemari Lingkungan Hidup**

Dalam bab ini membahas mengenai kedudukan rumah sakit sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana dari rumah sakit yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.

## **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini akan ditulis tentang kesimpulan dan saran penulisan